

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman sekarang dimana kita hidup pada era serba modern seperti saat ini masyarakat banyak yang telah memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sendiri merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (Undang-undang Republik Indonesia nomor 36, 2009).

Pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh masyarakat salah satunya yaitu memperoleh pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan peralatan.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit di Surabaya untuk mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bidang minat rumah sakit secara daring sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian dan bisnis sebagai bekal calon Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat. Calon Apoteker diharap dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang terjadi dilapangan, memahami aktivitas dan masalah-masalah yang sedang terjadi di rumah sakit beserta cara penanganan dan solusinya, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara daring ini berlangsung pada tanggal Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 diharapkan memberikan maafaat untuk kedepannya bagi calon Apoteker.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama dibidang rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang *professional*.